



**PUTUSAN**

Nomor 1205/Pdt.G/2018/PA.Pra

**a**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bun Rantok, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

Xxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mentokok, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

**Lukmanul Hakim, SHI**, advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Organisasi bantuan Hukum Lembaga Studi dan Bantuan Hukum Nusa Tenggara Barat, beralamat di Komplek Ruko Gomong Square No 15 Jln. Gunung Tambora, Gomong Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Praya Nomor Register W22.A3/260/HK.05/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 27 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 1205/Pdt.G/2018/PA.Pra tanggal 27 November 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Put No 1205/Pdt. G/2018/PA.Pra. Hal 1 dari 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2013 di Dusun Mentokok, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/14/II/2013, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Praya Barat Daya tanggal 23 Nopember 2018;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Mentokok, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah selama 4 tahun, kemudian pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bun Rantok, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang ;
3. Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Xxxx, laki-laki, umur 15 tahun ;
  - b. Xxxx, laki-laki, umur 7 tahun ;
  - c. Xxxx, laki-laki, umur 5 tahun, ketiga anak tersebut diasuh oleh Tergugat ;
4. Bahwa sejak 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
  - a. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat kurang tanggung jawab ;
  - b. Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan ;
  - c. Tergugat bersifat tempramen/sering memukul Penggugat ;
  - d. Penggugat pernah bekerja sebagai TKW ke Luar Negeri yang dikirim ke Tergugat tetapi uang tersebut habis dipakai Tergugat untuk kepentingan dan kesenangan pribadinya ;
  - e. Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun ;
5. Bahwa oleh karena prilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk

Put No 1205/Pdt. G/2018/PA.Pra. Hal 2 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa Tergugat masing-masing telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Drs. H. Didi Nurwahyudi, M.H sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Desember 2018 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus secara tertulis, tertanggal 30 Januari 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Put No 1205/Pdt. G/2018/PA.Pra. Hal 3 dari 28



1.

Bahwa, memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 27 Desember 2018 yang telah menyatakan bahwa Tergugat beralamat di Dusun Mentokok, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah telah keliru dan salah, yang benar adalah tempat tinggal Tergugat dari dulu sampai saat ini adalah di Dusun Bunrantok, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah;

2.

Bahwa, pada point 1 gugatan Penggugat yang mengakui melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2013 tidak berkesesuaian dengan gugatan point 3 yang menjelaskan umur anak pertama atas nama Hera Robi Hartawan sudah berusia 15 tahun, dengan logika saat ini baru masuk tahun 2019, Dapat dihitung bahwa dari tahun 2013 sampai 2019 maka akan terhitung usia perkawinan Tergugat dengan Penggugat baru mencapai usia 7 tahun, namun Penggugat mengakui memiliki anak pertama sudah berusia 15 tahun, sehingga dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (Abscur libel);

**DALAM POKOK PERKARA**

1.

Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kaecuali yang seara tegas dan jelas diakui kebenaraannya oleh Tergugat;

2.

Bahwa, hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara;

3.

Bahwa, tidak benar Tergugat dengan Penggugat adalah yang melaksanakan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2013 di Dusun Mentokok, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, akan tetapi antara Tergugat dengan Penggugat melaksanakan pernikahan sekitar tahun 2000 di Dusun Mentokan, Desa Darek,

Put No 1205/Pdt. G/2018/PA.Pra. Hal 4 dari 28



Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah; dan pada sekitar tahun 2013 untuk keperluan akta kelahiran anak Tergugat dengan Penggugat, Tergugat pergi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya, membuat Akta Nikah dan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya mengeluarkan Akte Nikah tercatat dengan Nomor 47/14/II/2013 dengan pelaksanaan pernikahan pada tanggal 15 April tahun 2000;

4.

Bahwa, Point 2 gugatan Penggugat benar, setelah melangsungkan perkawinan sekitar tahun 2000 tersebut, Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) akan tetapi bukan di Dusun Mentokok, Desa Darek, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah namun di Dusun Mentokan Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah;

5.

Bahwa, point 3 gugatan Penggugat memang benar dalam hubungan pernikahan tersebut, Tergugat dengan Penggugat dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama :

a.

Xxxx, Laki-laki, umur 15 tahun;

b.

Xxxx, Laki-laki, umur 7 tahun;

c.

Xxxx, Laki-laki umur 5 tahun;

6.

Bahwa, point 4 gugatan Penggugat tidak benar, karena pada sekitar tahun 2016 Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk menjadi TKI ke Negara Arab Saudi dengan maksud dapat merubah ekonomi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat bisa lebih baik sehingga Tergugat izinkan untuk pergi;

Put No 1205/Pdt. G/2018/PA.Pra. Hal 5 dari 28



a.

Bahwa, point 4.a gugatan Penggugat tidak benar, Tergugat kurang bertanggung jawab, namun karena Tergugat dengan pekerjaan sebagai buruh tani, penghasilan tersebut belum mampu dengan sempurna memenuhi kebutuhan keluarga;

b.

Poin 4 huruf b gugatan Penggugat tidak benar, bahwa Tergugat sering minum minum, Penggugat telah mengada ada dalam membuat alasan;

c.

Point 4 huruf c gugatan Penggugat tidak benar, bagaimana Tergugat akan bisa pernah memukul Penggugat, sedangkan Penggugat sendiri ada di Arab Saudi menjadi TKI pada tahun 2016;

d.

Untuk point 4 huruf d gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memahaminya dengan sempurna sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak dianggap sebagai alasan Penggugat ;

7.

Bahwa, segala beban biaya yang timbul akibat perkara a quo, mohon dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

1.

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara ;

1.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sertidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2.

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Put No 1205/Pdt. G/2018/PA.Pra. Hal 6 dari 28





Subsidaair :

-

Apabila Ketua Pengadilan Agama Praya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 6 Februari 2019 sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1.

Bahwa, Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya kecuali terhadap apa yang akui dengan jelas dan tegas kebenarannya;

2.

Bahwa, Tergugat telah menolak bertempat tinggal di Dusun Mentokok, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah tetapi beralamat tempat tinggal di Bunrantok, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dalil eksepsi Tergugat angka 1. Pentingnya mencantumkan alamat dalam sebuah gugatan termasuk gugatan cerai incasue dalam perkara ini adalah dengan maksud agar dalam menyampaikan surat panggilan oleh Juru Sita Pengadilan Agama dapat tersampaikan dengan lancar. Meskipun Tergugat menolak beralamat tempat tinggal di Dusun Mentokok, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, tetapi beralamat tempat tinggal di Bunrantok, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, tetapi kenyataannya Tergugat telah menghadiri persidangan perkara ini dengan menunjuk seorang Pengacara selaku kuasa hukum yang mewakilinya menghadiri persidangan, sehingga dengan hadirnya Tergugat atau kuasa hukumnya dalam persidangan perkara ini menunjukkan bahwa Tergugat telah mengakui alamat yang dicantumkan Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut, sehingga dengan demikian dalil eksepsi Tergugat angka 1 tersebut adalah sangat tidak berdasar dan beralasan secara hukum;

Put No 1205/Pdt. G/2018/PA.Pra. Hal 7 dari 28



3.

Bahwa, terkait eksepsi Tergugat angka 2 ditanggapi bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat memang telah dilaksanakan pada tahun 2000 di Dusun Mentokan, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah namun oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencata Nikah, maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak memiliki Akta Nikah, karena itu melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya pada sekitar tahun 2013 Tergugat telah mengurus Akta Nikah dengan proses isbat nikah dan Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat telah diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya dengan Nomor 47/14/II/2013 dan Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam penguasaan Tergugat. Oleh karena Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat ada dalam penguasaan Tergugat, maka untuk keperluan gugatan cerai ini Penggugat telah mengurus dokumen Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya telah mengeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor: B.230/Kua.02.09.07/Pw.01/XI/2018 tanggal 23 Nopember 2018;

4.

Bahwa, oleh karena Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat baru terbit pada tahun 2013, maka atas dasar itulah Penggugat mendalilkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung pada tanggal 13 Januari 2013 sesuai tanggal dan tahun tercatatnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, eksepsi gugatan kabur yang diajukan Tergugat haruslah dinyatakan tidak beralasan secara hukum sehingga haruslah ditolak.

**DALAM POKOK PERKARA**

Put No 1205/Pdt. G/2018/PA.Pra. Hal 8 dari 28





1.

Bahwa apa yang telah diuraikan sebagai replik untuk dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban untuk dalam pokok perkara;

2.

Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya kecuali terhadap apa yang diakui dengan tegas dan jelas kebenarannya;

3.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 3 ditanggapi bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam replik untuk dalam eksepsi angka 3 dan 4 di atas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan di Dusun Mentokan dalam gugatan tertulis Dusun Mentokok dan pernikahan tersebut tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Akta Nikah, karena itu melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya pada sekitar tahun 2013 Tergugat telah mengurus Akta Nikah dengan proses isbat nikah, dan Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat telah diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya dengan Nomor 47/14/II/2013 dimana Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat tersebut sekarang ini dalam penguasaan Tergugat. Oleh karena Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat ada dalam penguasaan Tergugat, maka untuk keperluan gugatan cerai ini Penggugat telah mengurus dokumen Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya telah mengeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor: B.230/Kua.02.09.07/Pw.01/XI/2018 tanggal 23 Nopember 2018;

4.

Bahwa oleh karena Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat baru terbit pada tahun 2013, maka atas dasar itulah Penggugat mendalilkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung pada tanggal 15

Put No 1205/Pdt. G/2018/PA.Pra. Hal 9 dari 28



Januari 2013 sesuai tanggal dan tahun tercatatnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

5.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 4 dan 5, oleh karena jawaban Tergugat tersebut telah membenarkan dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memberikan ucapan terima kasih kepada Tergugat;

6.

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat angka 6 hurup a, oleh karena tidak bertanggung jawabnya Tergugat atas kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga kami dan menyebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka atas dasar itu Penggugat harus mencari jalan keluar yaitu dengan menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Negara Saudi Arabia dan penghasilan Tergugat bekerja sebagai TKW ke luar negeri itu yang dikirim kepada Tergugat setelah Penggugat pulang tidak mempunyai kedudukan apa-apa dan habis digunakan Tergugat untuk kepentingan dan kesenangan pribadinya;

7.

Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat angka 6 hurup b, dan c ditanggapi bahwa memang benar Tergugat menyenangi perbuatan yang dilarang agama Islam seperti meminum minuman keras sehingga menjadi sering bersikap yang menyakiti fisik Penggugat dan tentu itu terjadi ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan sebelum Penggugat pergi sebagai TKW ke Arab Saudi;

8.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 6 hurup d berkaitan dengan penghasilan Tergugat sebagai TKW yang dikirim kepada Tergugat telah dihabiskan untuk kesenangan pribadi Tergugat padahal penghasilan yang Penggugat kirim kepada Tergugat tersebut Penggugat peroleh dengan susah payah dengan bekerja tanpa mengenal lelah;

Put No 1205/Pdt. G/2018/PA.Pra. Hal 10 dari 28



Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);

3.

Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsidaire :

-

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang patut dan adil;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kusanya mengajukan Duplik tertanggal 27 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa, pada pokoknya Tergugat tetap pada eksepsi dan jawaban Tergugat menolak gugatan dan replik Penggugat seluruhnya kecuali terhadap yang diakui dengan jelas dan tegas dalam deplik Tergugat

2. Bahwa, Peggugat telah mengakui dengan terang dan jelas pernikahan antara trgugat dengan penggugat berlangsung pada sekitar 2000, dan pelaksanaannya tidak di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah sehingga tidak memiliki Akta Nikah, sesuai dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 6 ayat 2 berbunyi, "perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum"

Put No 1205/Pdt. G/2018/PA.Pra. Hal 11 dari 28



3. Bahwa, dalil Pengugat yang mengaku mendapatkan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 47/14/ii/2013 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya dengan Nomor b.230/KUA.02.09.07/ Pw.01.xi/2018 tanggal 23 November 2018 melalui prose isbat nikah di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. sesuai dalam ketentuan Kopilasasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2 berbunyi "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akte Nikah dapat mengajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama

4. Bahwa, isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. sesuai dengan ketentuan tersebut diatas isbat nikah hanya dapat di ajukan melalui Pengadilan Agama, tidak dapat melalui Kantor Urusan Agama (KUA). oleh karena Penggugat tidak pernah membuat, menandatangani dan mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Praya sampai saat ini, maka Penggugat tidak pernah melaksanakan proses isbat nikah seperti yang didalilkan pada replik Penggugat angka 3

5. Bahwa, Duplik Kutipan Akta Nikah Nomor 47/14/ii/2013 Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya Nomor b.230/kua.02.09.07/pw.01/xi/2018 tanggal 23 November 2018, terbit tidak dipandang sebagai dasar hukum dalam gugatan ini sebagaimana replik Penggugat angka 4 karena diterbit, tidak berdasarkan ketentuan perundangan undangan yang berlaku

6. Bahwa, dalil Penggugat sangat tidak konsisten, mohon yang mulai Majelis Hakim mencermati bahwa poin 1 dalam gugatan mendalilkan pelaksanaan pernikahan dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 47/14/ii/2013 yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya tanggal 23 November 2018, sedangkan dengan Nomor dan tanggal yang sama, Penggugat dalam repliknya eksepi angka 4 Penggugat mengakui Penggugat pernikahan dengan Tergugat di lakasanakan pada tanggal 13

Put No 1205/Pdt. G/2018/PA.Pra. Hal 12 dari 28



januari 2013 ,mohon yang Majelis Hakim memandang ini sebagai Penggugat tidak memiliki keyakinan dalam gugatannya berdasarkan ulasanya di atas mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk dapat menerima eksepsi Tergugat dan dapat di nyatakan di terima dan menolak gugatan dan reflik Penggugat.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, hal hal yang sudah di uraikan di atas yang di anggap relevan mohon dapat di anggap dan di berlakukan dalam pokok
2. Bahwa, terhadap angka 3 dan 4 replik Penggugat ,terugat berpendapat bahwa duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 47/14/ii/2013 di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya nomor 47/14/II/2013 di keluarkan oleh kantor urusan agama praya barat daya Nomor B.230/Kua. 02.09.07/PW.01/ XI/2018 tanggal 23 November 2018 ,tidak memiliki kekuatan hukum karena Tidak Diperoleh Dengan Proses Isbat Nikah Sebagai mana di terangkan pada angka 3 ,4,dan 5 eksepsi di atas .sehingga dapat dinyatakan bahawa antara Tergugat dengan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara ini ,sehingaa gugatan Penggugat patut di tolak atau setidaknya tidaknya dapat di terima
3. Bahwa, replik angka 6 Penggugat yang mengatakan tidak bertanggung jawab tidaklah benar, selama kami bersama dalam pernikahan kami dengan tiga orang anak ,kami selalu makan 3 kali sehari dengan lauk pauk sederhana ,yang pasti terjamin vitaminnya serta proteinnya.
4. Bahwa, terhadap angka 7, dalam replik Penggugat tidaklah near, Penggugat mendasarkan massa lalu saat masih muda itupun Tergugat hanya pernah tidak sering seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat ;
5. Bahwa, terhadap replik Penggugat angka 8, berkaitan dengan hasil Penggugat sebagai TKW, selama kurang lebih hanya 3 pertama mengirimkan uang kepaa Tergugat itupun diperuntukkan membayar

Put No 1205/Pdt. G/2018/PA.Pra. Hal 13 dari 28



hutang keberangkatannya Penggugat, selebihnya selama 2 tahun Penggugat tidak pernah mengirim uang kepada Tergugat ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

**Primer :**

1. Menolak gugatn Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider :**

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 145/142/ DD/2018, tanggal 23 November 2018, alat bukti tersebut , bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Asli Duplikat Akta Nikah Nomor: B.230/Kua.02.09.07/PW.01/XI/2018 tentang akta nikah Nomor 47/14/II/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya tanggal 23 November 2018, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Xxxx, umur 51, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Bun Rantok, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten

Put No 1205/Pdt. G/2018/PA.Pra. Hal 14 dari 28





Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan sepupu saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula dalam rumah tangganya hidup rukun dan baik-baik saja ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi dan sering cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebabnya adalah karena Tergugat tidak tanggung jawab, dimana saksi tahu Tergugat pernah menggadai sawah, kemudian Penggugat yang menebusnya;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat pernah ke Saudi untuk berusaha, kemudian setelah pulang, uangnya tidak diketahui pemakaiannya;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat malas bekerja dan kalau tidak diberi uang dia marah marah kepada Penggugat dan Tergugat tidak sholat dan minum minuman keras;
- Bahwa, saksi tahu penyebab tidak rukunnya tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal bersama sudah lima bulan lamanya dan Penggugat sudah tidak mau pulang ke rumah Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Put No 1205/Pdt. G/2018/PA.Pra. Hal 15 dari 28



2. Xxxx, umur 33, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Bun Rantok, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak tiga orang ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat malas bekerja dan sering mabuk mabukan dan jika tidak diberi uang dia sering marah marah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat pernah ke Saudi tiga kali, dan hasilnya dihabiskan oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu penyebab tidak rukunnya tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal bersama sudah lima bulan lamanya dan Penggugat sudah tidak mau pulang ke rumah Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Tergugat didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya, tidak mengajukan bukti dan saksi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya dan tidak mau kembali kepada Tergugat;

Bahwa, Tergugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 Maret 2019 sebagai berikut ;

**DALAM POKOK PERKARA**

Put No 1205/Pdt. G/2018/PA.Pra. Hal 16 dari 28



1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendirian sebagaimana tertuang dalam jawaban dan duplik Tergugat ;
2. Bahwa, dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban dan duplik dari Tergugat yang telah diakui dan atau setidaknya tidak disanggah oleh Penggugat melalui repliknya, maka dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;
3. Bahwa, keterangan saksi Penggugat atas nama Sidin bin Amaq Genah :
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat tinggal dan memiliki rumah di Dusun Bunrantok Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya;
  - Bahwa, saksi mengakui bahwa pelaksanaan pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat sekitar tahun 2013;
  - Bahwa, mengetahui bahwa anak-anak Tergugat dan Penggugat selama ini di asuh dan dipelihara oleh Tergugat ;
4. Bahwa, keterangan saksi 2 atas nama Lalu Jamzah telah mengakui :
  - Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengakui pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan di Bunrantok, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa, saksi Penggugat mengakui pernikahan pada tahun 2000;
  - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Dusun Bunrantok, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa, saksi mengetahui anak anak Tergugat dengan Penggugat di asuh oleh Tergugat ;
  - Bahwa, saksi Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan permohonan isbat nikah ke

Put No 1205/Pdt. G/2018/PA.Pra. Hal 17 dari 28



Pengadilan Agama Praya sebagai wilayah hukum Tergugat dengan Penggugat sedangkan isbat nikah;

5. Bahwa, sesuai dengan keterangan saksi atas nama Sidin bin Amaq Genah dan saksi Jamzah Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa alamat Penggugat di Mentokok, Desa Darek dan sehingga apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah keliru membri alamat kepada Tergugat, artinya bahwa gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

6. Bahwa, saksi Penggugat Sidin dan Jmzah, menerangkan bahwa selama ini anak anak di an dengan oleh Tergugat sendiri sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak bertanggung Jawab tidak dapat dibuktikan karena selama di selama Penggugat di Saudi tidak pernah mengirim uang ansung ke Tergugat namun ke orang tua Penggugat sendiri sesuai dengan keterangan saksi Jamzah, dan Tergugat harus bekerja keras sendiri untuk kebutuhan tiga orang anak;

7. Bahwa, sesuai keterangan saksi Jamzah mengakui bahwa pernikahan dilaksanakan di Bunrantok, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya sekitar tahun 2000 dengan wali nikah ayah Penggugat sendiri, dengan demikian tidak berkesusaian dengan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa pelaksanaan pernikahan di Dusun Mentokok Desa Darek pada tahun 2013, Dengan demikian bahwa gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak memiliki Dasar;

8. Bahwa, Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Praya sesuai dengan keterangan dari saksi atas nama Jamzah mengajui dan mengetahui tidak pernah mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Praya sebagai wilayah hukum Tergugat dengan Penggugat, sehingga bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 47/14/II/2013 dikeluarkan oleh Kantoar Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya dengan nomor B.230/Kua.02.09.07/Pw.01/XI/2018 tanggal 23 November 2018 didapatkan dengancara tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang

Put No 1205/Pdt. G/2018/PA.Pra. Hal 18 dari 28



berlaku sehingga dapat disimpulkan bahwa bukti duplikat kutipan akta nikah tidak dapat dijadikan bukti Penggugat karena tidak sah sebagai bukti;

Bahwa, berdasarkan kesimpulan tersebut, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

**PRIMER :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Ketua Pengadilan Agama Praya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat didalam mengajukan jawabannya telah mengajukan juga eksepsi dan juga telah diterangkan pada kesimpulannya secara tertulis tertanggal 13 Maret 2019, terkait dengan dua hal yaitu :

1. Terkait dengan alamat Tergugat dimana Tergugat bukan beralamat di Dusun Mentokok, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, akan tetapi beralamat di Dusun Bunrantok, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur;

*Put No 1205/Pdt. G/2018/PA.Pra. Hal 19 dari 28*



2. Gugatan Penggugat tidak bersesuaian dengan kenyataan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang mengatakan Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2013, tetapi yang sebenarnya Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2000, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut disamping telah dijawab oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam replik Penggugat, maka terhadap eksepsi tersebut akan mempertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alamat Tergugat yang menurut Kuasa Tergugat menyatakan bahwa Tergugat bukan beralamat di Dusun Mentokok akan tetapi beralamat di Dusun Bunrantok, yang keduanya didalam wilayah Desa Darek, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Hakim menilai bahwa alamat tersebut tidak termasuk diluar wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya dan bahkan masih dalam wilayah Desa Darek, yang mana tujuan pemanggilan adalah agar para pihak (dalam perkara a quo) adalah sebagai Tergugat, mengetahui dirinya digugat dan agar dapat hadir didalam persidangan, bukan terkait dengan kewenangan relative dan terbukti di persidangan Tergugat telah mengetahui dan bahkan telah memberikan kuasa kepada Lembaga Studi & Bantuan Hukum Nusa Tenggara Barat dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dengan demikian maka tujuan Pemanggilan tersebut telah terpenuhi sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat bukan menikah pada tanggal 15 Januari 2013 akan tetapi menikahnya sekitar tahun 2000, Majelis Hakim menilai bahwa tujuannya bukti pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diajukan pada saat gugatan perceraian adalah semata mata sebagai dasar untuk memenuhi syarat secara yuridis Formal, dan majelis hakim tidak melihat kapan dan hari apa menikahnya, akan tetapi majelis hakim hanya meneliti dan mengkaji apakah Penggugat dan Tergugat tersebut masih terikat dengan pernikahan yang sah atau tidak, karena yang dimaksud dengan perceraian

Put No 1205/Pdt. G/2018/PA.Pra. Hal 20 dari 28





adalah Hillul Aqdi Annikah ( Membuka ikatan perkawinan) sehingga perceraian itu bisa terjadi apabila telah terjadi pernikahan, karena tidak mungkin seseorang bercerai apabila tidak pernah menikah, dan Penggugat telah mengajukan bukti otentik berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, disamping itu pula Tergugat pada Jawabannya Nomor 5 telah mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang mempunyai Duplikat Akta Nikah sebagaimana pada jawabannya, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat pada point 2 tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, oleh sebab itu merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di

Put No 1205/Pdt. G/2018/PA.Pra. Hal 21 dari 28



Pengadilan, maka kedua belah pihak telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Drs. H. Didi Nurwahyudi, MH sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 Desember 2018, bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga orang anak tersebut diasuh oleh Tergugat, dan didalam rumah tangganya pada awalnya baik dan rukun akan tetapi dari sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang tanggung jawab dan sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat bersifat tempramen, yaitu sering memukul Penggugat dan Penggugat pernah bekerja sebagai ternaga TKW akan tetapi hasilnya telah dihabiskan oleh Tergugat untuk kepentingan dan kesenangan sendiri, sehingga Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, dan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Tergugat melalui kuasanya dalam jawabannya telah mengakui dalil gugatan Penggugat yang terkait dengan status suami isteri, sedangkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah dibantahnya dimana Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sebagai suami adalah bertanggung jawab dan telah terbukti Tergugat dengan tiga orang anak telah hidup dan selalu maka tiga kali sehari dengan lauk pauk walaupun sederhana dan terkait dengan minuman keras adalah merupakan kehidupan Tergugat masa lalu saat masih muda dan itupun Tergugat hanya pernah, akan tetepi tidak sering, sedangkan yang yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah dipakai untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan pada alinea sebelumnya, maka yang menjadi pokok sengketa apakah alasan Penggugat untuk bercerai telah beralasan berdasar hukum ? dan

Put No 1205/Pdt. G/2018/PA.Pra. Hal 22 dari 28



apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat, dan membantah dalil-dalilnya yang lain, namun mengingat azas mempersulit/ mempersukar perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf (e), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat didalam mengajukan bantahannya tidak mengajukan bukti bukti ataupun saksi walaupun telah diberikan waktu yang cukup untuk mengajukannya dan bahkan Tergugat melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Keterangan Domisili, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa benar Penggugat bertempat tinggal di Dusun Bun Rantok, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) yang diajukan oleh Penggugat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil akta autentik karena bukti tersebut telah bermeterai dan telah disetempel Pos, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sehingga gugatannya telah memenuhi syarat secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan dan mengetahui hal-hal mengenai hubungan hukum, perselisihan dan pertengkarannya, serta pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, demikian halnya dengan penyebab perselisihan dan pertengkarannya;

Put No 1205/Pdt. G/2018/PA.Pra. Hal 23 dari 28



Menimbang, pada dasarnya semua saksi memberikan keterangan yang sama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pernah hidup rukun, namun kemudian rumah tangganya mengalami ketidakharmonisan disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi, hal mana para saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran terjadi dan mengetahuinya secara langsung karena rumah saksi berdekatan dengan tempat Tergugat dan saksi pertama adalah hubungan sepupu dengan Penggugat sedangkan saksi kedua adalah saudara kandung;

Menimbang, bahwa kebiasaan buruk Tergugat inilah menjadi pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terlebih Penggugat telah berupaya menasihati Tergugat agar merubah kebiasaannya tersebut, namun Tergugat selalu mengabaikannya, hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, bahkan menyebabkan Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat karena menderita lahir dan bathin, sehingga akhirnya Penggugat sudah tidak mau lagi kembali bersama dengan Tergugat dan keduanya berpisah tempat tinggal sudah lima bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu perpisahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, meskipun demikian para saksi dan pihak keluarga lainnya telah berupaya merukunkan keduanya, hal ini menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling hormat menghormati sebagai sepasang suami istri yang seharusnya senantiasa saling memberikan ketenangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah diberikan waktu yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya akan tetapi kesempatan itu tidak digunakannya dengan sebaik-baiknya dan bahkan menyatakan tidak akan mengajukan bukti bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, setelah dikaitkan dengan dalil gugatannya telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai tiga orang anak dan anak tersebut dipelihara oleh Tergugat ;

Put No 1205/Pdt. G/2018/PA.Pra. Hal 24 dari 28



2. Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak tanggung jawab dan tidak bekerja dan tidak memenuhi kebutuhan hidup Tergugat ;

3. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit untuk dirukunkan kembali dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan telah berpisah tempat tinggal lima bulan lamanya dan Penggugat sudah tidak mau lagi kembali bersama dengan Tergugat ;

4. Bahwa, dari pihak keluarga telah diupayakan untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka dibutuhkan penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanpa harus mencari kebenaran materil dari sifat maupun kualitas tentang siapa yang salah dan menyebabkan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum dari alat bukti yang diajukan Penggugat yang bersesuaian dengan dalil gugatannya, telah cukup memberi gambaran mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, perselisihan tersebut telah sedemikian rupa bentuk dan ekspresinya sehingga terjadi secara terus menerus hingga akhirnya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama Tergugat dan hal tersebut telah didukung dengan sikap Tergugat yang menyebabkan Penggugat meminta cerai darinya, sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah rapuh dan tidak mungkin dipersatukan lagi, kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3

Put No 1205/Pdt. G/2018/PA.Pra. Hal 25 dari 28



Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga mempertahankannya justru dapat membawa mafsadat (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat adalah merupakan keluarga dan orang-orang dekatnya, yang keduanya telah membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan menyatakan bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diambil alih sebagai keterangan keluarga untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis memandang gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan dan berdasar hukum, sesuai dengan petunjuk Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat agar bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);

Put No 1205/Pdt. G/2018/PA.Pra. Hal 26 dari 28





3.

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan, berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, putusan mana dibacakan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari kami Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H. dan Dr. Imran, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Lalu Kusuma Abdi, SH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis, S.H.

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Hakim Anggota II

Dr. Imran, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Kusuma Abdi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses : Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan: Rp. 340.000,00
4.	Biaya Redaksi: Rp. 5.000,00
5.	Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 431.000,00

Put No 1205/Pdt. G/2018/PA.Pra. Hal 27 dari 28



*(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)*

Put No 1205/Pdt. G/2018/PA.Pra. Hal 28 dari 28

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)